

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Secara general kebijakan pemungutan pajak hotel dalam meningkatkan pendapatan asli daerah di Kabupaten Labuhanbatu Selatan meliputi 7 Kebijakan yaitu Pajak Hotel Menggunakan Self Assesment System, Kebijakan Tarif Pajak Hotel, Kebijakan Penetapan Wajib Pajak, Kebijakan Masa Pajak Hotel Lamanya 1 (satu) Bulan Kalender, Kebijakan Pembayaran Pajak Hotel, Penagihan Pajak Hotel serta Pemeriksaan Pemungutan Pajak Hotel di Kabupaten Labuhanbatu Selatan sudah terpenuhi, karena adanya kebijakan pemungutan pajak hotel di Kabupaten Labuhanbatu Selatan tersebut dapat meningkatkan pendapatan asli daerah.

Hanya saja dari beberapa temuan dilapangan bahwa masih adanya kendala dalam pelaksanaan kebijakan pemungutan pajak hotel tersebut yaitu Untuk sekedar mencek atau memantau urusan pajak belum terlaksana dengan baik, dikarenakan kurangnya personil yang ahli di bidang tersebut. Keterbatasan Sumber Daya Manusia dari pihak Bappeda Kabupaten Labuhanbatu Selatan merupakan salah satu faktor penghambat sistem pengawasan perpajakan khususnya pajak hotel di Kabupaten Labuhanbatu Selatan, dikarenakan jumlah personil yang ada di Kabupaten Labuhanbatu Selatan belum cukup jika dibandingkan dengan tugas mereka atau pajak daerah yang ada di Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah di uraikan, maka dapat di tarik saran yaitu :

1. Pemerintah Daerah agar lebih mengembangkan potensi pariwisata di Kabupaten Labuhanbatu Selatan, sehingga dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dari sektor pajak hotel.
2. Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah agar secepatnya membuat kebijakan untuk menambah staff Instansi di Bidang Pemeriksaan dan Pengawasan, agar data yang dihasilkan dari pendapatan pajak hotel lebih akurat dan terperinci.
3. Wajib Pajak Hotel agar lebih patuh dalam membayar pajak hotel tepat waktu, sehingga dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.